



**BUPATI GRESIK
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI GRESIK
NOMOR 1 TAHUN 2020
TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 6 TAHUN 2019 TENTANG
PEDOMAN PENGALOKASIAN, PENYALURAN, PENGGUNAAN DAN
PERTANGGUNGJAWABAN ALOKASI DANA DESA, BAGI HASIL
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GRESIK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81, Pasal 81A, dan 81B, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan Dan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2930) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);



2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23



Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5714);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5716);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;



15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 10399);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 21);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 10 Tahun 2009 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2009 Nomor 10);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2010 Nomor 5);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016 Nomor 12);
24. Peraturan Bupati Gresik Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2015 Nomor 333);
25. Peraturan Bupati Gresik Nomor 25 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Gresik (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2019 Nomor 25);



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 6 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN PENGALOKASIAN, PENYALURAN, PENGGUNAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN ALOKASI DANA DESA, BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

Pasal I

Ketentuan Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan Dan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2019 Nomor 6) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) ADD tiap desa dialokasikan secara merata dan berkeadilan dengan mempertimbangkan:
 - a. alokasi dasar;
 - b. alokasi berdasarkan kebutuhan penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa; dan
 - c. alokasi berdasarkan jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa dan tingkat kesulitan geografis desa.
- (2) Alokasi dasar tiap desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a., dihitung dengan formula:

$$\text{Alokasi dasar tiap desa} = \frac{\text{ADD KABUPATEN}}{330} \times 17\%$$

- (3) Alokasi berdasarkan kebutuhan penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b., dihitung dengan formula:



$$\text{Kebutuhan Penghasilan tetap kepala Desa dan Perangkat Desa} = \frac{\text{Jumlah jabatan kepala desa, perangkat desa di desa tertentu}}{\text{Jumlah jabatan kepala desa, perangkat desa se kabupaten}} \times 80\%$$

(4) Alokasi berdasarkan jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa dan tingkat kesulitan geografis desa sebesar 3 %, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c., dihitung dengan formula :

$$AP = [(0,25 \times \frac{PD}{PK}) + (0,35 \times \frac{AKD}{AKK}) + (0,1 \times \frac{LWD}{LWK}) + (0,3 \times \frac{TKGD}{TKGK})] \times 3\%$$

% ADD Kabupaten

Keterangan :

- a. AP = Alokasi berdasarkan Jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa dan tingkat kesulitan geografis desa.
- b. PD = Jumlah penduduk desa tertentu
- c. PK = Jumlah penduduk seluruh desa di kabupaten
- d. AKD = Angka kemiskinan desa tertentu
- e. AKK = Angka kemiskinan seluruh desa di kabupaten
- f. LWD = Luas wilayah desa tertentu
- g. LWK = Luas wilayah seluruh desa di kabupaten
- h. TKGD = Tingkat kesulitan geografis desa tertentu
- i. TKGK = Tingkat kesulitan geografis seluruh desa di kabupaten

(5) Besaran ADD tiap desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

2. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :



Pasal 4

- (1) Penyaluran ADD dilakukan dari rekening kas umum daerah ke rekening kas desa.
- (2) Penyaluran ADD dilakukan secara bertahap pada tahun anggaran berjalan dengan ketentuan:
 - a. Penyaluran tahap I (satu) mulai bulan Pebruari sebesar 50 % (lima puluh perseratus) dari anggaran ADD masing-masing desa; dan
 - b. Penyaluran tahap II (dua) mulai bulan Mei sebesar 50 % (lima puluh perseratus) dari anggaran ADD masing-masing desa.
- (3) Penyaluran tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan setelah kepala desa menyampaikan:
 - a. Surat permohonan pencairan tahap I;
 - b. Surat pengantar dari kecamatan;
 - c. Peraturan Desa tentang APB Desa (SIKEUDES); dan
 - d. Pakta Integritas penggunaan ADD ditandatangani kepala desa bermateri cukup.
- (4) Peraturan desa tentang APB Desa dan pakta integritas sebagaimana dimaksud pada huruf c dan huruf d, disampaikan kepada Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- (5) Penyaluran ADD tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b., dilakukan setelah kepala desa menyampaikan:
 - a. Surat permohonan pencairan tahap II;
 - b. Surat pengantar dari Kecamatan; dan
 - c. Laporan realisasi pelaksanaan ADD Tahap I.
- (6) Dalam hal kelengkapan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (5) telah terpenuhi bendahara pengeluaran PPKD selanjutnya menerbitkan SPP-LS yang ditujukan kepada PPKD.
- (7) Dalam hal dokumen SPP-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dinyatakan lengkap dan sah, PPKD menerbitkan SPM untuk disampaikan ke Bendahara Umum Daerah atau Kuasa Bendahara Umum Daerah.



- (8) Berdasarkan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (7) bendahara umum daerah atau kuasa bendahara umum daerah menerbitkan surat pencairan dana (SP2D) selanjutnya menyampaikan SP2D ke bank yang ditunjuk untuk melakukan pemindahbukuan dari rekening kas daerah ke rekening Pemerintah Desa.
- (9) Berdasarkan pemindahbukuan dari rekening kas daerah ke rekening pemerintah desa sebagaimana dimaksud ayat (8) PPKD selanjutnya menyampaikan lembar konfirmasi penyaluran ADD melalui camat.
- (10) Contoh surat permohonan pencairan, surat pengantar dari kecamatan, Pakta Integritas dan lembar konfirmasi penyaluran sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

3. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) ADD diprioritaskan untuk membiayai penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat desa.
- (2) Selain prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ADD juga digunakan untuk :
 - a. Pembayaran tunjangan Pimpinan dan Anggota BPD;
 - b. Pembayaran iuran BPJS Kesehatan Kepala Desa dan perangkat desa;
 - c. Pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan kepala desa dan perangkat desa yang terdiri dari :
 - 1) Jaminan Kecelakaan Kerja;
 - 2) Jaminan Kematian; dan
 - 3) Jaminan Hari Tua.
- (3) Besaran penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Besaran Tunjangan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditetapkan setiap tahun dalam Peraturan Bupati.



4. Ketentuan Pasal 6 dihapus.
5. Ketentuan Pasal 7 dihapus.
6. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Berdasarkan sumber dana bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 selanjutnya dibagi ke setiap desa dengan ketentuan:
 - a. 60% (enam puluh perseratus) dibagi secara merata kepada seluruh Desa; dan
 - b. 40% (empat puluh perseratus) dibagi secara proporsional berdasarkan realisasi Pajak Daerah dan atau Retribusi Daerah sampai dengan triwulan III Tahun Anggaran sebelumnya.
- (2) Pembagian proporsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dihitung dengan ketentuan realisasi Pajak Daerah dan atau Retribusi Daerah pada masing-masing desa dibagi realisasi Pajak Daerah dan atau Retribusi Daerah seluruh desa kali alokasi proporsional.
- (3) Besaran bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah untuk setiap desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

7. Ketentuan Pasal 10 ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

- (1) Penyaluran bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah dilakukan dari rekening kas umum daerah ke rekening kas desa.
- (2) Penyaluran bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap pada tahun anggaran berjalan dengan ketentuan:
 - a. Penyaluran tahap I (satu) sebesar 10% (sepuluh per seratus) dari pagu sementara masing-masing desa disalurkan mulai Bulan Maret;



- b. Penyaluran tahap II (dua) sebesar 30% (tiga puluh) dari pagu sementara masing-masing desa disalurkan mulai Bulan Juni;
 - c. Penyaluran tahap III (tiga) sebesar 30% (tigapuluh lima) dari pagu sementara masing-masing desa mulai Bulan september;
 - d. Penyelesaian lebih bayar tahun anggaran sebelumnya akan diperhitungkan pada penyaluran tahap II dan tahap III;
 - e. Penyaluran kurang bayar tahun anggaran sebelumnya akan diperhitungkan pada triwulan IV; dan
 - f. Besaran penyaluran bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Penyaluran tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan:
- a. Peraturan Desa tentang APBDDesa; dan
 - b. Pakta Integritas penggunaan bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah ditandatangani Kepala Desa bermateri cukup.
- (4) Dalam hal kelengkapan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), telah terpenuhi bendahara pengeluaran PPKD selanjutnya menerbitkan SPP yang ditujukan kepada PPKD.
- (5) Dalam hal dokumen SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dinyatakan lengkap dan sah, PPKD menerbitkan SPM untuk disampaikan ke BUD atau Kuasa BUD.
- (6) Berdasarkan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (5) BUD atau kuasa BUD menerbitkan SP2D selanjutnya menyampaikan SP2D ke bank yang ditunjuk untuk melakukan pemindahbukuan dari RKUD ke RKD.



- (7) Berdasarkan pemindahbukuan dari RKUD ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (6) PPKD selanjutnya menyampaikan lembar konfirmasi penyaluran Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik.
- (8) Besaran Penyaluran bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

8. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

Penggunaan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diprioritaskan untuk membiayai :

- a. operasional pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah di desa setempat;
- b. Tunjangan jabatan kepala desa dan perangkat desa;
- c. Belanja Bidang Penyelenggaraan pemerintahan lainnya, selain penyediaan belanja penghasilan tetap kepala desa dan BPD, BPJS Kesehatan, dan BPJS Ketenagakerjaan;
- d. Belanja Bidang Pembinaan Kemasyarakatan; dan
- e. Pensertifikatan Tanah Kas Desa.

9. Ketentuan Pasal 13 dihapus.

10. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

Penggunaan ADD dan dana Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bidang penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 meliputi:

- a. Operasional perkantoran, antara lain digunakan untuk belanja :



- 1) alat tulis kantor;
 - 2) *foto copy*;
 - 3) cetak;
 - 4) benda pos;
 - 5) pakaian dinas dan atribut;
 - 6) alat dan bahan kebersihan;
 - 7) perjalanan dinas;
 - 8) pemeliharaan kantor/balai desa;
 - 9) air, listrik, dan telepon;
 - 10) honorarium rapat;
 - 11) konsumsi rapat;
 - 12) pengadaan komputer;
 - 13) pengadaan meja dan kursi;
 - 14) pengadaan mesin ketik; dan
 - 15) lain-lain kebutuhan operasional Pemerintah Desa.
- b. operasional BPD;
 - c. operasional RT atau RW sebagai penunjang kegiatan seperti Rapat-rapat dan atau kerja bakti setiap RT/RW pertahun paling tinggi sebesar Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
 - d. penyusunan dokumen perencanaan pembangunan desa yang meliputi penyusunan RPJM Desa, RKP Desa, pengajuan daftar usulan RKP Desa dan APBDesa;
 - e. penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa (LPPDes, LKPPDes, dan pertanggungjawaban keuangan desa);
 - f. penyusunan dan entri data profil desa;
 - g. honorarium operator Sistem Informasi Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan, Dan Evaluasi Desa, Kinerja, Pelayanan Publik Desa;
 - h. biaya penjarangan dan penyaringan perangkat desa;
 - i. Peningkatan kapasitas aparatur desa; dan
 - j. lain-lain kebutuhan bidang Pemerintahan Desa.

11. Diantara Pasal 17 dan Pasal 18 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 17A yang berbunyi sebagai berikut :



Pasal 17A

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Gresik Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengalokasian, Penyaluran dan pertanggungjawaban alokasi dana desa, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016 Nomor 340) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik.

Ditetapkan di Gresik
pada tanggal 14 Januari 2020

BUPATI GRESIK,

Ttd.

Dr. Ir. H. SAMBARI HALIM RADIANTO, S.T., M.Si.

Diundangkan di Gresik
pada tanggal 14 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GRESIK

Ttd.

ANDHY HENDRO WIJAYA, S.Sos. M.Si.

Pembina Utama Muda
NIP. 19720411 199101 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2020 NOMOR 2